



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JUANDA SAPUTRA BIN AGUSMAN; |
| 2. Tempat lahir | : Pantai Perak; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/20 Agustus 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur
Kabupaten Aceh Selatan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal pada tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Sdr. Abdus Salam Putra, S.H., M.H Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kec. Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor 135/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 135/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA SAPUTRA Bin AGUSMAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman*", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas sampul buku warna kuning terdiri dari terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 24 Oktober 2023 No. Reg. Perk: PDM-54/Enz.2/SBS/12/2023 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman menuju ke Rumah Yudi (DPO) yang terletak di Desa Jambo Dalem Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan cara berjalan kaki. Bahwa setelah sampai di rumah Yudi (DPO) dan bertemu dengan Yudi (DPO) kemudian Terdakwa memberikan uang milik Terdakwa kepada Yudi (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Yudi (DPO) menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja. Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 48/60909.00/2023 tanggal 19 September 2023 yang dilakukan yang dibuat dan ditandatangani oleh MIRZA ALFI SYAHRIL Petugas Penimbang pada PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap Barang Bukti a.n. Juanda Saputra Bin Agusman dengan hasil:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No.Lab : 5952/NNF/2023 Tanggal 27 September 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram, milik Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman. Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa seperti tersebut diatas mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi Ahmad Fadil, Saksi Andre Wira Bako, dan Saksi Riyan Rifianda yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman yang sedang melintas di jalan umum di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Kemudian Saksi Ahmad Fadil, Saksi Andre Wira Bako, dan Saksi Riyan Rifianda mengamankan Terdakwa dan meminta izin kepada Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan barang dan pakaian milik Terdakwa serta tempat sekitar Terdakwa, dari penggeledahan tersebut Saksi Ahmad Fadil, Saksi Andre Wira Bako, dan Saksi Riyan Rifianda menemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram yang ditemukan di atas permukaan tanah di dekat tempat Terdakwa sedang berdiri, kemudian Saksi Ahmad Fadil, Saksi Andre Wira Bako, dan Saksi Riyan Rifianda memperlihatkan dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa seluruh barang bukti narkotika jenis ganja yang diperlihatkan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Subulussalam membawa Terdakwa menuju kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 48/60909.00/2023 tanggal 19 September 2023 yang dilakukan yang dibuat dan ditandatangani oleh MIRZA ALFI SYAHRIL Petugas Penimbang pada

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap Barang Bukti a.n. Juanda Saputra Bin Agusman dengan hasil:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram;

– Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No.Lab : 5952/NNF/2023 Tanggal 27 September 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram, milik Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman. Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa seperti tersebut diatas mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Bripka Ahmad Fadhil, S.H., Bin Anwar Efendi, Tempat lahir di Binjai, Umur 36 tahun, pada tanggal 15 Oktober 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polres Subulussalam, Agama Islam,

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Polri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Subulussalam dalam Satuan Resnarkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa yaitu Saksi dan Saudara Wira Bako dan Saudara Riyan Rifianda;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang mana ketika itu Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia tersebut. Lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menghampiri dan mengamankan Terdakwa yang sedang berdiri dan setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan menjelaskan jika Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan laporan atau informasi yang menerangkan jika Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan juga terhadap tempat diseputaran Terdakwa sedang berdiri ketika diamankan yaitu di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Setelah tindakan pengeledahan selesai dilakukan, Saksi dan rekan-rekan Saksi akhirnya menemukan barang bukti narkotika jenis ganja ditempat terjadinya penangkapan dan berdasarkan hal ini selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebabkan karena Saksi Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ada ditemukan ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram yang merupakan barang bukti milik Terdakwa sendiri sebagaimana pengakuan Terdakwa saat ditangkap dan ditemukannya semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan diatas permukaan tanah dipinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di dekat Terdakwa berdiri pada saat diamankan dan ditangkap. Saksi dan rekan-rekan Saksi yang pertama kali menemukan semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut setelah melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa serta terhadap tempat terjadinya penangkapan yaitu di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Tindakan pengeledahan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan pada saat itu juga turut disaksikan oleh Terdakwa dari awal hingga ditemukannya semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut. Menurut pengakuan Terdakwa pada saat berada di Polres Subulussalam semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut bisa ditemukan di atas permukaan tanah di dekat Terdakwa berdiri ketika diamankan disebabkan karena Terdakwa sendiri yang membuangnya ketika akan diamankan. Terdakwa melakukan hal itu karena merasa takut dan panik pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi datang untuk menghampiri dan lalu mengamankan Terdakwa. Terdakwa juga menjelaskan jika sebelum semua narkoba jenis ganja tersebut dibuang ke atas permukaan tanah, Terdakwa menyimpan dan meletakkan semua narkoba jenis ganja tersebut di dalam saku celana milik Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri namun Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada melihat pada saat Terdakwa membuang semua narkoba jenis ganja tersebut ke atas permukaan tanah;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah barang bukti tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mengakui miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Saudara Yudi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Pada saat itu Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saudara Yudi (DPO) dengan berjalan kaki dan setelah bertemu dengan Saudara Yudi (DPO) barulah kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa sendiri kepada Saudara Yudi (DPO) dan lalu Saudara Yudi (DPO) memberikan narkoba jenis ganja yang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram tersebut kepada Terdakwa. Saksi mengetahui semua hal ini berdasarkan dari keterangan Terdakwa pada saat ditangkap dan berada di Polres Subulussalam;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat berada di Polres Subulussalam, Terdakwa menerangkan jika Terdakwa mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk disalahgunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja yaitu dengan cara mencampurkan narkoba jenis ganja tersebut dengan tembakau rokok yang kemudian rokok yang tembakaunya sudah dicampurkan dengan narkoba jenis ganja tersebut dibakar dengan pematik api/korek api dan dihisap seperti menghisap rokok pada umumnya. Semua narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Subulussalam oleh Terdakwa dan akan dipergunakan oleh Terdakwa apabila Terdakwa sudah berada di Kota Subulussalam karena Terdakwa akan menetara sementara waktu di Kota Subulussalam untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dalam keadaan sedang mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa sudah sempat mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di belakang rumah milik

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama dengan Saudara Yudi (DPO) dan yang kedua Saudara Terdakwa lakukan juga di belakang rumah Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dengan cara menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut juga secara bersama-sama dengan Saudara Yudi (DPO). Namun demikian semua narkoba jenis ganja tersebut belum habis Terdakwa pergunakan karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap dan untuk saat ini barang bukti narkoba jenis ganja yang tidak habis dipergunakan oleh Terdakwa tersebut telah Saksi dan rekan-rekan Saksi sita dan berada di Polres Subulussalam sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli kepada Saudara Yudi (DPO) berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram Terdakwa tidak ada membeli dan mendapatkan narkoba jenis ganja dari ataupun orang lain lagi. Saksi mengetahui semua hal ini berdasarkan dari keterangan dan penjelasan Terdakwa pada saat ditangkap dan berada di Polres Subulussalam;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis ganja tersebut tidak ada lagi barang bukti yang lain ditemukan;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulusslam. Penangkapan tersebut berawal dari laporan informasi yang Saksi dan rekan-rekan Saksi dapatkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB yang menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki dengan identitas dan ciri-ciri yang telah diketahui yang bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman ada memiliki, menguasai dan atau menyimpan narkotika jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwajib dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Kota Subulussalam dari Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel. Setelah mendapatkan informasi ini, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan kegiatan patroli di seputaran wilayah hukum Polres Subulussalam untuk melakukan tindakan penyelidikan dan menunggu kedatangan dari Terdakwa di Kota Subulussalam. Sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melintas di jalan umum yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia tersebut yang ciri-cirinya sesuai dengan laki-laki yang ada dijelaskan dari laporan informasi yang sebelumnya telah Saksi dan rekan-rekan Saksi dapatkan. Berdasarkan hal ini Saksi dan rekan-rekan Saksi lalu menghampiri laki-laki tersebut dan kemudian mengamankannya. Pada saat itulah Saksi dan rekan-rekan Saksi mengetahui jika laki-laki yang telah Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan tersebut bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas untuk menindak lanjuti laporan informasi yang menjelaskan jika Terdakwa ada memiliki narkotika jenis ganja. Setelah itu, Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan juga terhadap tempat di sekitar Terdakwa diamankan pertama kali ketika itu. Setelah tindakan penggeladahan dilakukan Saksi dan rekan-rekan Saksi barang bukti narkotika jenis ganja yang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram diatas permukaan tanah di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di dekat Terdakwa sedang berdiri pada saat diamankan dan atau ditangkap. Setelah semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal tentang siapa pemilik dari semua barang bukti narkoba jenis ganja yang telah ditemukan tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui dan juga menjelaskan jika semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri juga membuang semua narkoba jenis ganja tersebut ke atas permukaan tanah beberapa saat sebelum diamankan dan di tangkap. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di temukan di bawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa tidak ada Saksi lain yang melihat dan menyaksikan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa rekan-rekan satresnarkoba subulussalam ada melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari Terdakwa namun setelah dilakukan pencarian tidak di temukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Briptu Andre Wira Bako, Tempat tanggal lahir Sidiangkat, 21 Maret 1995, umur 28 Tahun, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Subulussalam, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkoba jenis Narkoba Golongan I jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Subulussalam dalam Satuan Resnarkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa yaitu Saksi bersama Saksi Ahmad Fadhil dan Saudara Riyan Rifianda;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang mana ketika itu Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia tersebut. Lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menghampiri dan mengamankan Terdakwa yang sedang berdiri dan setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan menjelaskan jika Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan laporan atau informasi yang menerangkan jika Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan juga terhadap tempat disepulatan Terdakwa sedang berdiri ketika diamankan yaitu di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Setelah tindakan pengeledahan selesai dilakukan, Saksi dan rekan-rekan Saksi akhirnya menemukan barang bukti narkoba jenis ganja ditempat terjadinya penangkapan dan berdasarkan hal ini selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebabkan karena Saksi Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang ada ditemukan ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram yang merupakan barang bukti milik Terdakwa sendiri

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pengakuan Terdakwa saat ditangkap dan ditemukannya semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan diatas permukaan tanah dipinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di dekat Terdakwa berdiri pada saat diamankan dan ditangkap. Saksi dan rekan-rekan Saksi yang pertama kali menemukan semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut setelah melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa serta terhadap tempat terjadinya penangkapan yaitu di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Tindakan pengeledahan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan pada saat itu juga turut disaksikan oleh Terdakwa dari awal hingga ditemukannya semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut. Menurut pengakuan Terdakwa pada saat berada di Polres Subulussalam semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut bisa ditemukan di atas permukaan tanah di dekat Terdakwa berdiri ketika diamankan disebabkan karena Terdakwa sendiri yang membuangnya ketika akan diamankan. Terdakwa melakukan hal itu karena merasa takut dan panik pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi datang untuk menghampiri dan lalu mengamankan Terdakwa. Terdakwa juga menjelaskan jika sebelum semua narkoba jenis ganja tersebut dibuang ke atas permukaan tanah, Terdakwa menyimpan dan meletakkan semua narkoba jenis ganja tersebut di dalam saku celana milik Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri namun Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada melihat pada saat Terdakwa membuang semua narkoba jenis ganja tersebut ke atas permukaan tanah;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah barang bukti tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mengakui miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Saudara Yudi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Pada saat itu Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saudara Yudi (DPO) dengan berjalan kaki dan setelah bertemu dengan Saudara Yudi (DPO) barulah kemudian

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa sendiri kepada Saudara Yudi (DPO) dan lalu Saudara Yudi (DPO) memberikan narkoba jenis ganja yang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram tersebut kepada Terdakwa. Saksi mengetahui semua hal ini berdasarkan dari keterangan Terdakwa pada saat ditangkap dan berada di Polres Subulussalam;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat berada di Polres Subulussalam, Terdakwa menerangkan jika Terdakwa mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk disalahgunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja yaitu dengan cara mencampurkan narkoba jenis ganja tersebut dengan tembakau rokok yang kemudian rokok yang tembakaunya sudah dicampurkan dengan narkoba jenis ganja tersebut dibakar dengan pematik api/korek api dan dihisap seperti menghisap rokok pada umumnya. Semua narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Subulussalam oleh Terdakwa dan akan dipergunakan oleh Terdakwa apabila Terdakwa sudah berada di Kota Subulussalam karena Terdakwa akan menetara sementara waktu di Kota Subulussalam untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dalam keadaan sedang mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa sudah sempat mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di belakang rumah milik Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama dengan Saudara Yudi (DPO) dan yang kedua Saudara Terdakwa lakukan juga di belakang rumah Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dengan cara menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut juga secara bersama-sama dengan Saudara Yudi (DPO). Namun demikian semua narkoba jenis ganja tersebut belum habis Terdakwa pergunakan karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap dan untuk saat ini barang bukti narkoba jenis ganja yang tidak habis dipergunakan oleh Terdakwa tersebut telah Saksi dan rekan-rekan Saksi sita dan berada di Polres Subulussalam sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli kepada Saudara Yudi (DPO) berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram Terdakwa tidak ada membeli dan mendapatkan narkoba jenis ganja dari ataupun orang lain lagi. Saksi mengetahui semua hal ini berdasarkan dari keterangan dan penjelasan Terdakwa pada saat ditangkap dan berada di Polres Subulussalam;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis ganja tersebut tidak ada lagi barang bukti yang lain ditemukan;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja yang bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulusslam. Penangkapan tersebut berawal dari laporan informasi yang Saksi dan rekan-rekan Saksi dapatkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB yang menjelaskan

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada seorang laki-laki dengan identitas dan ciri-ciri yang telah diketahui yang bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman ada memiliki, menguasai dan atau menyimpan narkoba jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwajib dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Kota Subulussalam dari Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel. Setelah mendapatkan informasi ini, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan kegiatan patroli di seputaran wilayah hukum Polres Subulussalam untuk melakukan tindakan penyelidikan dan menunggu kedatangan dari Terdakwa di Kota Subulussalam. Sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melintas di jalan umum yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia tersebut yang ciri-cirinya sesuai dengan laki-laki yang ada dijelaskan dari laporan informasi yang sebelumnya telah Saksi dan rekan-rekan Saksi dapatkan. Berdasarkan hal ini Saksi dan rekan-rekan Saksi lalu menghampiri laki-laki tersebut dan kemudian mengamankannya. Pada saat itulah Saksi dan rekan-rekan Saksi mengetahui jika laki-laki yang telah Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan tersebut bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas untuk menindak lanjuti laporan informasi yang menjelaskan jika Terdakwa ada memiliki narkoba jenis ganja. Setelah itu, Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan juga terhadap tempat di sekitar Terdakwa diamankan pertama kali ketika itu. Setelah tindakan penggeladahan dilakukan Saksi dan rekan-rekan Saksi barang bukti narkoba jenis ganja yang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram diatas permukaan tanah di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di dekat Terdakwa sedang berdiri pada saat diamankan dan atau ditangkap. Setelah semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut ditemukan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal tentang siapa pemilik dari semua barang bukti narkotika jenis ganja yang telah ditemukan tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui dan juga menjelaskan jika semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri juga membuang semua narkotika jenis ganja tersebut ke atas permukaan tanah bebrapa saat sebelum diamankan dan di tangkap. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di temukan di bawa ke polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa tidak ada Saksi lain yang melihat dan menyaksikan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa rekan-rekan satresnarkoba subulussalam ada melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari Terdakwa namun setelah dilakukan pencarian tidak di temukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Ryan Rifianda Bin Wardi, Tempat lahir di Tapak Tuan, pada tanggal 23 Oktober 1998, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polres Subulussalam Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Subulussalam dalam Satuan Resnarkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa yaitu Saksi bersama Saksi Ahmad Fadhil dan Saudara Wira Bako;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI



pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang mana ketika itu Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia tersebut. Lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menghampiri dan mengamankan Terdakwa yang sedang berdiri dan setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan menjelaskan jika Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan laporan atau informasi yang menerangkan jika Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan juga terhadap tempat disepuluran Terdakwa sedang berdiri ketika diamankan yaitu di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Setelah tindakan pengeledahan selesai dilakukan, Saksi dan rekan-rekan Saksi akhirnya menemukan barang bukti narkoba jenis ganja ditempat terjadinya penangkapan dan berdasarkan hal ini selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebabkan karena Saksi Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang ada ditemukan ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram yang merupakan barang bukti milik Terdakwa sendiri sebagaimana pengakuan Terdakwa saat ditangkap dan ditemukannya semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan diatas permukaan tanah dipinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di dekat

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdiri pada saat diamankan dan ditangkap. Saksi dan rekan-rekan Saksi yang pertama kali menemukan semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut setelah melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa serta terhadap tempat terjadinya penangkapan yaitu di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Tindakan pengeledahan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan pada saat itu juga turut disaksikan oleh Terdakwa dari awal hingga ditemukannya semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut. Menurut pengakuan Terdakwa pada saat berada di Polres Subulussalam semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut bisa ditemukan di atas permukaan tanah di dekat Terdakwa berdiri ketika diamankan disebabkan karena Terdakwa sendiri yang membuangnya ketika akan diamankan. Terdakwa melakukan hal itu karena merasa takut dan panik pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi datang untuk menghampiri dan lalu mengamankan Terdakwa. Terdakwa juga menjelaskan jika sebelum semua narkoba jenis ganja tersebut dibuang ke atas permukaan tanah, Terdakwa menyimpan dan meletakkan semua narkoba jenis ganja tersebut di dalam saku celana milik Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri namun Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada melihat pada saat Terdakwa membuang semua narkoba jenis ganja tersebut ke atas permukaan tanah;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah barang bukti tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mengakui miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Saudara Yudi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Pada saat itu Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saudara Yudi (DPO) dengan berjalan kaki dan setelah bertemu dengan Saudara Yudi (DPO) barulah kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa sendiri kepada Saudara Yudi (DPO) dan lalu Saudara Yudi (DPO) memberikan narkoba jenis ganja yang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam)

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram tersebut kepada Terdakwa. Saksi mengetahui semua hal ini berdasarkan dari keterangan Terdakwa pada saat ditangkap dan berada di Polres Subulussalam;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat berada di Polres Subulussalam, Terdakwa menerangkan jika Terdakwa mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk disalahgunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja yaitu dengan cara mencampurkan narkoba jenis ganja tersebut dengan tembakau rokok yang kemudian rokok yang tembakaunya sudah dicampurkan dengan narkoba jenis ganja tersebut dibakar dengan pematik api/korek api dan dihisap seperti menghisap rokok pada umumnya. Semua narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Subulussalam oleh Terdakwa dan akan dipergunakan oleh Terdakwa apabila Terdakwa sudah berada di Kota Subulussalam karena Terdakwa akan menetara sementara waktu di Kota Subulussalam untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dalam keadaan sedang mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa sudah sempat mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di belakang rumah milik Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama dengan Saudara Yudi (DPO) dan yang kedua Saudara Terdakwa lakukan juga di belakang rumah Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dengan cara menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut juga secara bersama-sama dengan Saudara Yudi (DPO). Namun demikian semua narkoba jenis ganja tersebut belum habis Terdakwa pergunakan karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap dan untuk saat ini barang

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti narkoba jenis ganja yang tidak habis dipergunakan oleh Terdakwa tersebut telah Saksi dan rekan-rekan Saksi sita dan berada di Polres Subulussalam sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli kepada Saudara Yudi (DPO) berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram Terdakwa tidak ada membeli dan mendapatkan narkoba jenis ganja dari ataupun orang lain lagi. Saksi mengetahui semua hal ini berdasarkan dari keterangan dan penjelasan Terdakwa pada saat ditangkap dan berada di Polres Subulussalam;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis ganja tersebut tidak ada lagi barang bukti yang lain ditemukan;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja yang bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulusslam. Penangkapan tersebut berawal dari laporan informasi yang Saksi dan rekan-rekan Saksi dapatkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB yang menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki dengan identitas dan ciri-ciri yang telah diketahui yang bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman ada memiliki, menguasai dan atau menyimpan narkoba jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwajib dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Kota Subulussalam dari Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel. Setelah mendapatkan

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi ini, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan kegiatan patroli di seputaran wilayah hukum Polres Subulussalam untuk melakukan tindakan penyelidikan dan menunggu kedatangan dari Terdakwa di Kota Subulussalam. Sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melintas di jalan umum yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia tersebut yang ciri-cirinya sesuai dengan laki-laki yang ada dijelaskan dari laporan informasi yang sebelumnya telah Saksi dan rekan-rekan Saksi dapatkan. Berdasarkan hal ini Saksi dan rekan-rekan Saksi lalu menghampiri laki-laki tersebut dan kemudian mengamankannya. Pada saat itulah Saksi dan rekan-rekan Saksi mengetahui jika laki-laki yang telah Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan tersebut bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas untuk menindak lanjuti laporan informasi yang menjelaskan jika Terdakwa ada memiliki narkoba jenis ganja. Setelah itu, Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan juga terhadap tempat di sekitar Terdakwa diamankan pertama kali ketika itu. Setelah tindakan penggeledahan dilakukan Saksi dan rekan-rekan Saksi barang bukti narkoba jenis ganja yang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram diatas permukaan tanah di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di dekat Terdakwa sedang berdiri pada saat diamankan dan atau ditangkap. Setelah semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal tentang siapa pemilik dari semua barang bukti narkoba jenis ganja yang telah ditemukan tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui dan juga menjelaskan jika semua barang bukti

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri juga membuang semua narkotika jenis ganja tersebut ke atas permukaan tanah beberapa saat sebelum diamankan dan ditangkap. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di temukan di bawa ke polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa tidak ada Saksi lain yang melihat dan menyaksikan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa rekan-rekan satresnarkoba subulussalam ada melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari Terdakwa namun setelah dilakukan pencarian tidak di temukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 5952/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari m. Tanjung, S.Pd dengan barang bukti diterima dengan berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan;
 - a. 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram;
 - b. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram;

diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Juanda Saputra Bin agusman, setelah diperiksa bahwa barang a dan b yang telah di periksa atas nama Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah diperiksa barang bukti a dan b sisanya dengan berat bruto:

- a. 14,30 (empat belas koma tiga nol) gram;
- b. 6,20 (enam koma dua nol) gram;

dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 48/60909.00/ 2023 tanggal 09 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril Petugas Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap barang bukti Terdakwa Juanda Saputra Bin agusman dengan hasil:
 - a. 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram;
 - b. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan perkara dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang mana ketika itu Terdakwa sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa cara tim Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saat turun dari mobil travel yang Terdakwa tumpangi di jalan yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam setelah Terdakwa melakukan perjalanan dari Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan menuju ke Kota Subulussalam.

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa turun dari mobil travel tersebut lalu Terdakwa berdiri dipinggir jalan untuk menunggu dijemput oleh saudara Terdakwa yang ada di Kota Subulussalam. Tidak lama kemudian, petugas Kepolisian datang menghampiri Terdakwa yang lalu setelah itu melakukan tindakan pengamanan dan juga tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga dari tindakan penggeledahan tersebut ada ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja. Berdasarkan hal inilah akhirnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa seorang diri saja yang ditangkap oleh petugas Kepolisian tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut adalah berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram yang merupakan barang bukti milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan pertama kali oleh petugas Kepolisian di dekat Terdakwa sedang berdiri pada saat diamankan dan ditangkap, tepatnya atas permukaan tanah di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Petugas Kepolisian menemukan semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut setelah melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa serta terhadap di seputaran tempat Terdakwa ditangkap. Tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian tersebut juga turut Terdakwa lihat dan saksikan dari awal hingga ditemukannya barang bukti narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram tersebut dapat ditemukan di atas permukaan tanah di dekat Terdakwa berdiri disebabkan karena Terdakwa sendiri yang membuangnya ketika Terdakwa akan diamankan atau ditangkap oleh petugas Kepolisian yang mana sebelumnya semua narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa letakkan dan atau Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa pada bagian depan sebelah kanan. Terdakwa membuang semua narkoba jenis ganja tersebut ke atas permukaan tanah dikarenakan Terdakwa merasa takut pada saat petugas Kepolisian datang menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian membuang semua narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa semua narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang Laki-laki yang bernama Saudara Yudi (DPO), pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rum Saudara Yudi (DPO) yang ada di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan bertemu langsung dengan Saudara Yudi (DPO) di rumah Saudara Yudi (DPO). Pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saudara Yudi (DPO) seorang diri dengan berjalan kaki dan setelah Saudara Yudi (DPO) bertemu dengan Saudara Yudi (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Yudi (DPO) dan Saudara Yudi (DPO) memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh narkoba jenis ganja ini dengan orang lain Selain dari pada itu Terdakwa tidak ada membeli atau mendapatkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saudara Yudi (DPO) ada memperjualbelikan narkoba jenis ganja karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui dari informasi yang Terdakwa dapatkan dan Terdakwa dengar jika Saudara Yudi (DPO) merupakan seorang penyalahgunaan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan tersebut, namun Terdakwa belum pernah melihat secara langsung ketika Saudara Yudi (DPO) melakukan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa dugaan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa penggunaan untuk diri Terdakwa sendiri;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa untuk penyalahgunaan narkoba jenis ganja yaitu dengan cara mencampurkan narkoba jenis ganja tersebut dengan tembakau rokok dan kemudian rokok yang tembakaunya telah Terdakwa campurkan dengan narkoba jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa bakar dengan pematik api/korek api dan lalu menghisap rokok tersebut seperti menghisap pada umumnya;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti berupa dugaan narkoba jenis ganja dari Saudara Yudi (DPO) Terdakwa tidak langsung meninggalkan tempat keberadaan Saudara Yudi (DPO) sempat berbincang-bincang beberapa saat di dalam rumah Saudara Yudi (DPO) dan barulah setelah itu Terdakwa dan Saudara Yudi (DPO) pergi menuju ke belakang rumah Saudara Yudi (DPO) untuk kemudian mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut sudah sempat Terdakwa gunakan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian, yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di belakang rumah milik Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama dengan Saudara Yudi (DPO) dan yang kedua Terdakwa lakukan juga di belakang rumah Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dengan cara menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut juga secara bersama-sama dengan Saudara Yudi (DPO). Akan tetapi narkoba jenis ganja tersebut belum habis Terdakwa pergunakan karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian dan untuk saat ini barang bukti narkoba jenis ganja yang tidak habis Terdakwa pergunakan tersebut telah disita oleh petugas Kepolisian dan berada di Polres Subulussalam sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengetahui, melihat dan menyaksikan pada saat Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Saudara Yudi (DPO) tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saudara Yudi (DPO) adalah untuk Terdakwa salahgunakan bagi diri sendiri ketika Terdakwa sudah berada di Kota Subulussalam sebab Terdakwa menuju ke Kota Subulussalam bertujuan untuk menetap beberapa waktu dan mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan penghasilan. Ketika pertama kali Terdakwa bertemu dengan Saudara Yudi (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saudara Yudi (DPO) jika Terdakwa ingin membeli narkoba jenis ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Yudi (DPO) kemudian memberikan Terdakwa narkoba jenis ganja yang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram tersebut. Terdakwa sengaja membeli narkoba jenis ganjanya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Yudi (DPO) untuk nantinya Terdakwa simpan sebagai persediaan ketika Terdakwa sudah berada di Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Saudara Yudi (DPO) mendapatkan barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja yang dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain dengan Saudara Yudi (DPO) tersebut Terdakwa tidak pernah menyalahgunakan narkoba jenis ganja secara bersama-sama dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan dari Saudara Yudi (DPO) tersebut karena setelah Saudara Yudi (DPO) ditangkap dan berada di Polres Subulussalam ini Terdakwa tidak ada lagi berjumpa dan berkomunikasi Saudara Yudi (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut ketika Terdakwa pertama kali tiba Kota Subulussalam ini

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 06.45 WIB, Terdakwa turun dari 1 (satu) unit mobil travel di jalan yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang mana sebelumnya Terdakwa seorang diri baru saja melakukan perjalanan dari Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan menuju ke Kota Subulussalam. Lalu setelah itu Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut untuk menunggu saudara Terdakwa yang akan datang menjemput. Terdakwa tidak lama setelah itu beberapa orang laki-laki dengan menggunakan pakaian biasa yang merupakan petugas Kepolisian Resor Subulussalam datang menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan tersebut dan dikarenakan Terdakwa pada saat itu ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja pada pakaian Terdakwa akhirnya Terdakwa dengan segera mengambil narkotika jenis ganja tersebut dan langsung membuangnya ke atas permukaan tanah di dekat Terdakwa berdiri. Setelah itu petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa serta terhadap di seputaran tempat Terdakwa diamankan dan ditangkap. Setelah tindakan penggeledahan dilakukan, petugas Kepolisian akhirnya menemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram di atas permukaan tanah di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota di dekat Terdakwa berdiri pada saat diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian. Setelah semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut ditemukan, salah satu dari Laki-laki yang berpakaian biasa/preman tersebut menjelaskan kepada Terdakwa jika mereka adalah petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas untuk menindak lanjuti informasi yang menerangkan jika Terdakwa ada memiliki narkotika jenis ganja. Setelah itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa perihal

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik siapa semua narkotika jenis ganja yang telah ditemukan tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui kepada petugas Kepolisian jika semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga mengakui jika Terdakwa sendiri yang telah membuang semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut atas permukaan tanah dikarenakan Terdakwa merasa takut dan panik. Selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada orang lain mengetahui jika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara Yudi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi Ahmad Fadhil, Saudara Wira Bako dan Saudara Riyan Rifianda yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi barang bukti Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa awalnya Para saksi mendapatkan laporan atau informasi yang menerangkan jika Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan juga terhadap tempat disepertaran Terdakwa sedang berdiri ketika diamankan yaitu di pinggir

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Setelah tindakan pengeledahan selesai dilakukan, Saksi dan rekan-rekan Saksi akhirnya menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram di tempat terjadinya penangkapan dan berdasarkan hal ini selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum;

- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja yang bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Penangkapan tersebut berawal dari laporan informasai yang Saksi dan rekan-rekan Saksi dapatkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB yang menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki dengan identitas dan ciri-ciri yang telah diketahui yang bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman ada memiliki, menguasai dan atau menyimpan narkoba jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwajib dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Kota Subulussalam dari Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel. Setelah mendapatkan informasi ini, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan kegiatan patroli di seputaran wilayah hukum Polres Subulussalam untuk melakukan tindakan penyelidikan dan menunggu kedatangan dari Terdakwa di Kota Subulussalam. Sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melintas di jalan umum yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia tersebut yang ciri-cirinya sesuai dengan laki-laki yang ada dijelaskan dari laporan informasi yang sebelumnya telah Saksi dan rekan-rekan Saksi dapatkan. Berdasarkan

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Saksi dan rekan-rekan Saksi lalu menghampiri laki-laki tersebut dan kemudian mengamankannya. Pada saat itulah Saksi dan rekan-rekan Saksi mengetahui jika laki-laki yang telah Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan tersebut bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas untuk menindak lanjuti laporan informasi yang menjelaskan jika Terdakwa ada memiliki narkoba jenis ganja. Setelah itu, Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan juga terhadap tempat disekitar Terdakwa diamankan pertama kali ketika itu. Setelah tindakan penggeledahan dilakukan Saksi dan rekan-rekan Saksi barang bukti narkoba jenis ganja yang berupa 3 (tiga) narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram diatas permukaan tanah di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya didekat Terdakwa sedang berdiri pada saat diamankan dan atau ditangkap. Setelah semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal tentang siapa pemilik dari semua barang bukti narkoba jenis ganja yang telah ditemukan tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui dan juga menjelaskan jika semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri juga membuang semua narkoba jenis ganja tersebut ke atas permukaan tanah beberapa saat sebelum diamankan dan di tangkap. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di temukan di bawa ke polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat berada di Polres Subulussalam semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut bisa ditemukan di atas permukaan tanah didekat Terdakwa berdiri ketika diamankan disebabkan karena Terdakwa sendiri yang membuangnya ketika akan diamankan. Terdakwa melakukan hal itu karena merasa takut dan panik

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Para Saksi dari Satres Narkoba Polres Subulussalam datang untuk menghampiri dan lalu mengamankan Terdakwa. Terdakwa juga menjelaskan jika sebelum semua narkotika jenis ganja tersebut dibuang ke atas permukaan tanah, Terdakwa menyimpan dan meletakkan semua narkotika jenis ganja tersebut di dalam saku celana milik Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri namun Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada melihat pada saat Terdakwa membuang semua narkotika jenis ganja tersebut ke atas permukaan tanah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara Yudi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Pada saat itu Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saudara Yudi (DPO) dengan berjalan kaki dan setelah bertemu dengan Saudara Yudi (DPO) barulah kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa sendiri kepada Saudara Yudi (DPO) dan lalu Saudara Yudi (DPO) memberikan narkotika jenis ganja yang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan cara Terdakwa melakukan mengonsumsi narkotika jenis ganja yaitu dengan cara mencampurkan narkotika jenis ganja tersebut dengan tembakau rokok yang kemudian rokok yang tembakaunya sudah dicampurkan dengan narkotika jenis ganja tersebut dibakar dengan pematik api/korek api dan dihisap seperti menghisap rokok pada umumnya. Semua narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Subulussalam oleh Terdakwa dan akan dipergunakan oleh Terdakwa apabila Terdakwa sudah berada di Kota Subulussalam karena Terdakwa akan menetap sementara waktu di Kota Subulussalam untuk mencari pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di belakang rumah milik Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama dengan Saudara Yudi (DPO) dan yang kedua Saudara Terdakwa lakukan juga di belakang rumah Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dengan cara menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut juga secara bersama-sama dengan Saudara Yudi (DPO). Namun demikian semua narkoba jenis ganja tersebut belum habis Terdakwa pergunakan karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap dan untuk saat ini barang bukti narkoba jenis ganja yang tidak habis dipergunakan oleh Terdakwa tersebut telah Saksi dan rekan-rekan Saksi sita dan berada di Polres Subulussalam sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh narkoba jenis ganja ini dengan orang lain Selain dari pada Yudi (DPO) Terdakwa tidak ada membeli atau mendapatkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saudara Yudi (DPO) ada memperjualbelikan narkoba jenis ganja karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui dari informasi yang Terdakwa dapatkan dan Terdakwa dengar jika Saudara Yudi (DPO) merupakan seorang penyalahgunaan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan tersebut, namun Terdakwa belum pernah melihat secara langsung ketika Saudara Yudi (DPO) melakukan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dari Saudara Yudi (DPO) Terdakwa tidak langsung meninggalkan tempat keberadaan Saudara Yudi (DPO) sempat berbincang-bincang beberapa saat di dalam rumah Saudara Yudi (DPO) dan barulah setelah itu Terdakwa dan Saudara Yudi (DPO) pergi menuju ke belakang rumah Saudara Yudi (DPO) untuk kemudian mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa selain dengan Saudara Yudi (DPO) tersebut Terdakwa tidak pernah menyalahgunakan narkoba jenis ganja secara bersama-sama dengan orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saudara Yudi (DPO) adalah untuk Terdakwa salahgunakan bagi diri sendiri ketika Terdakwa sudah berada di Kota Subulussalam sebab Terdakwa menuju ke Kota Subulussalam bertujuan untuk menetap beberapa waktu dan mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan penghasilan. Ketika pertama kali Terdakwa bertemu dengan Saudara Yudi (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saudara Yudi (DPO) jika Terdakwa ingin membeli narkoba jenis ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Yudi (DPO) kemudian memberikan Terdakwa narkoba jenis ganja yang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram tersebut. Terdakwa sengaja membeli narkoba jenis ganjanya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Yudi (DPO) untuk nantinya Terdakwa simpan sebagai persediaan ketika Terdakwa sudah berada di Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut ketika Terdakwa pertama kali tiba Kota Subulussalam ini karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif yaitu:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**
3. Unsur **"Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman"**;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang Siapa" atau "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Terdakwa yang bernama **Juanda Saputra Bin Agusman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Juanda Saputra Bin Agusman serta Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*error in persona*), maka jelaslah sudah bahwa "Setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa bernama Juanda Saputra Bin Agusman telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja di dalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laborototium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: " Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rumah sakit,

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi Ahmad Fadhil, Saudara Wira Bako dan Saudara Riyan Rifianda yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi barang bukti Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa awalnya Para Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB yang menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki dengan identitas dan ciri-ciri yang telah diketahui yang bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman ada memiliki, menguasai dan atau menyimpan narkotika jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwajib dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Kota Subulussalam dari Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi ini, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan kegiatan patroli di seputaran wilayah hukum Polres Subulussalam untuk melakukan tindakan penyelidikan dan menunggu kedatangan dari Terdakwa di Kota Subulussalam. Sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melintas di jalan umum yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia tersebut yang ciri-cirinya sesuai dengan laki-laki yang ada dijelaskan dari laporan informasi yang sebelumnya telah Saksi dan rekan-rekan Saksi dapatkan. Berdasarkan hal ini Saksi dan rekan-rekan Saksi lalu menghampiri laki-laki tersebut dan kemudian mengamankannya. Pada saat itulah Saksi dan rekan-rekan Saksi mengetahui jika laki-laki yang telah Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan tersebut bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah petugas Kepolisian yang

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan tugas untuk menindak lanjuti laporan informasi yang menjelaskan jika Terdakwa ada memiliki narkoba jenis ganja. Setelah itu, Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan juga terhadap tempat disekitar Terdakwa diamankan pertama kali ketika itu. Setelah tindakan penggeledahan dilakukan Saksi dan rekan-rekan Saksi barang bukti narkoba jenis ganja yang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram diatas permukaan tanah di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya didekat Terdakwa sedang berdiri pada saat diamankan dan atau ditangkap. Setelah semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal tentang siapa pemilik dari semua barang bukti narkoba jenis ganja yang telah ditemukan tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui dan juga menjelaskan jika semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri juga membuang semua narkoba jenis ganja tersebut ke atas permukaan tanah bebrapa saat sebelum diamankan dan di tangkap. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di temukan di bawa ke polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pemerintah dalam memiliki dan menyimpan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai sebagai pelajar/mahasiswa dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dalam bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan atau tidak memiliki hubungan dengan penguasaan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 48/60909.00/ 2023 tanggal 09 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap barang bukti Terdakwa Juanda Saputra Bin agusman dengan hasil: 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram; 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram;

– Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 5952/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari m. Tanjung, S.Pd dengan barang bukti diterima dengan berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan:

- a. 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram;
- b. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram;

diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Juanda Saputra Bin agusman, setelah diperiksa bahwa barang a dan b yang telah di periksa atas nama Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah diperiksa barang bukti a dan b sisanya dengan berat bruto: a.14,30 (empat belas koma tiga nol) gram, b.6,20 (enam koma dua nol) gram; dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan pelastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar adanya narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 5952/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari m. Tanjung, S.Pd dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Juanda Saputra Bin Agusman** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor 8 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan jenis *Ganja* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 8 (delapan). Selain itu Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Wira Bako dan Saksi Riyan Rifianda mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja serta Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I, maka akan dilihat apakah perolehan narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja yang statusnya sebagai pelajar/mahasiswa, kemudian Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atas Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut telah memenuhi kriteria unsur **tanpa hak** sebagaimana dalam unsur delik kedua, maka terhadap unsur **tanpa hak** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan akan dipertimbangkan lebih mendalam dalam unsur delik selanjutnya;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI



Ad.3 Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman”

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja di dalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan memilih mempertimbangkan elemen **“memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- **“Memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik/asal mula barang tersebut. Yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 229);
- **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, hal 230);
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman merupakan Narkotika yang berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa benar Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi Ahmad Fadhil, Saudara Wira Bako dan Saudara Riyan Rifianda yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi barang bukti Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa awalnya Para Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB yang menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki dengan identitas dan ciri-ciri yang telah diketahui yang bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman ada memiliki, menguasai dan atau menyimpan narkotika jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwajib dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Kota Subulussalam dari Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi ini, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan kegiatan patroli di seputaran wilayah hukum Polres Subulussalam untuk melakukan tindakan penyelidikan dan menunggu kedatangan dari Terdakwa di Kota Subulussalam. Sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melintas di jalan umum yang ada di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan yang ada di Desa Belegen Mulia tersebut yang ciri-cirinya sesuai dengan laki-laki yang ada dijelaskan dari laporan informasi yang sebelumnya telah Saksi dan rekan-rekan Saksi dapatkan. Berdasarkan hal ini Saksi dan rekan-rekan Saksi lalu menghampiri laki-laki tersebut dan kemudian mengamankannya. Pada saat itulah Saksi dan rekan-rekan Saksi mengetahui jika laki-laki yang telah Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan tersebut bernama Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah petugas Kepolisian yang

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan tugas untuk menindak lanjuti laporan informasi yang menjelaskan jika Terdakwa ada memiliki narkoba jenis ganja;

- Bahwa setelah itu, Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan juga terhadap tempat disekitar Terdakwa diamankan pertama kali ketika itu. Setelah tindakan penggeledahan dilakukan Saksi dan rekan-rekan Saksi barang bukti narkoba jenis ganja yang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram diatas permukaan tanah di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya didekat Terdakwa sedang berdiri pada saat diamankan dan atau ditangkap. Setelah semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal tentang siapa pemilik dari semua barang bukti narkoba jenis ganja yang telah ditemukan tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui dan juga menjelaskan jika semua barang bukti narkoba jenis ganja tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri juga membuang semua narkoba jenis ganja tersebut ke atas permukaan tanah bebrapa saat sebelum diamankan dan di tangkap. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di temukan di bawa ke polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Yudi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Pada saat itu Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saudara Yudi (DPO) dengan berjalan kaki dan setelah bertemu dengan Saudara Yudi (DPO) barulah kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa sendiri kepada Saudara Yudi (DPO) dan lalu Saudara Yudi (DPO) memberikan narkoba jenis ganja yang berupa 3 (tiga) paket

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat berada di Polres Subulussalam semua barang bukti narkotika jenis ganja tersebut bisa ditemukan di atas permukaan tanah didekat Terdakwa berdiri ketika diamankan disebabkan karena Terdakwa sendiri yang membuangnya ketika akan diamankan. Terdakwa melakukan hal itu karena merasa takut dan panik pada saat Para Saksi dari Satres Narkoba Polres Subulussalam datang untuk menghampiri dan lalu mengamankan Terdakwa. Terdakwa juga menjelaskan jika sebelum semua narkotika jenis ganja tersebut dibuang ke atas permukaan tanah, Terdakwa menyimpan dan meletakkan semua narkotika jenis ganja tersebut di dalam saku celana milik Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain namun Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada melihat pada saat Terdakwa membuang semua narkotika jenis ganja tersebut ke atas permukaan tanah;
- Bahwa bentuk barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan awalnya Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara Yudi (DPO) adalah untuk Terdakwa gunakan bagi diri sendiri ketika Terdakwa sudah berada di Kota Subulussalam sebab Terdakwa menuju ke Kota Subulussalam bertujuan untuk menetap beberapa waktu dan mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan penghasilan. Ketika pertama kali Terdakwa bertemu dengan Saudara Yudi (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saudara Yudi (DPO) jika Terdakwa ingin membeli narkotika jenis ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Yudi (DPO) kemudian memberikan Terdakwa narkotika jenis ganja yang berupa 3

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram tersebut. Terdakwa sengaja membeli narkoba jenis ganjanya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Yudi (DPO) untuk nantinya Terdakwa simpan sebagai persediaan ketika Terdakwa sudah berada di Kota Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sempat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di belakang rumah milik Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama dengan Saudara Yudi (DPO) dan yang kedua Saudara Terdakwa lakukan juga di belakang rumah Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dengan cara menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut juga secara bersama-sama dengan Saudara Yudi (DPO). Namun demikian semua narkoba jenis ganja tersebut belum habis Terdakwa pergunakan karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap dan untuk saat ini barang bukti narkoba jenis ganja yang tidak habis dipergunakan oleh Terdakwa tersebut telah Saksi dan rekan-rekan Saksi sita dan berada di Polres Subulussalam sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut ketika Terdakwa pertama kali tiba Kota Subulussalam ini



karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai pelajar/mahasiswa dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dalam bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan sehingga tidak memiliki hubungan dengan penguasaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Yudi (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sudah sempat menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di belakang rumah milik Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut bersama-sama dengan Saudara Yudi (DPO) dan yang kedua Saudara Terdakwa lakukan juga di belakang rumah Saudara Yudi (DPO) di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dengan cara menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut juga secara bersama-sama dengan Saudara Yudi (DPO);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan awalnya Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara Yudi (DPO) adalah untuk Terdakwa gunakan bagi diri sendiri ketika Terdakwa sudah berada di Kota Subulussalam sebab Terdakwa menuju ke Kota Subulussalam bertujuan untuk menetap beberapa waktu dan mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan penghasilan. Terdakwa sengaja membeli narkotika jenis ganja seharga Rp200.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dari Saudara Yudi (DPO) untuk nantinya Terdakwa simpan sebagai persediaan ketika Terdakwa sudah berada di Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli Saudara Yudi (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram, Terdakwa setelah mendapatkan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut kemudian menyimpannya di dalam saku celananya dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain, namun belum sempat Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut, Para Saksi dari Satres Narkoba Polres Subulussalam datang mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut di atas ditemukan oleh Para Saksi dari Satres Polres Subulussalam di atas permukaan tanah dekat posisi Terdakwa berdiri setelah dilakukan proses penggeledahan badan dan pakaian. Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa berdiri ketika akan diamankan Terdakwa menyimpan dan meletakkan semua narkotika jenis ganja tersebut di dalam saku celana milik Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri kemudian Terdakwa sendiri yang membuang semua Narkotika jenis ganja tersebut ke atas permukaan tanah, Terdakwa melakukan hal itu karena merasa takut dan panik pada saat Para Saksi dari Satres Narkoba Polres Subulussalam datang untuk menghampiri dan lalu mengamankan Terdakwa. Namun Para Saksi tidak ada melihat pada saat Terdakwa membuang semua narkotika jenis ganja tersebut ke atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Yudi (DPO). Dengan demikian maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “memiliki” dalam elemen pasal ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram yang ditemukan di atas permukaan tanah dekat posisi Terdakwa berdiri setelah dilakukan proses penggeledahan badan dan pakaian oleh Para Saksi dari Satres Narkoba Polres Subulussalam. Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa berdiri ketika akan diamankan Terdakwa menyimpan dan meletakkan semua narkoba jenis ganja tersebut di dalam saku celana milik Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri kemudian Terdakwa sendiri yang membuang semua Narkoba jenis ganja tersebut ke atas permukaan tanah, Terdakwa melakukan hal itu karena merasa takut dan panik pada saat Para Saksi dari Satres Narkoba Polres Subulussalam datang untuk menghampiri dan lalu mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkoba Jenis Ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa agar barang bukti tersebut aman dan supaya jangan rusak, maupun hilang. Selain itu, tujuan meletakkan barang bukti tersebut adalah untuk menyembunyikan dari orang lain, dengan kata lain hanya Terdakwa yang dapat mengetahui dimana barang bukti tersebut berada, dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “menyimpan” dalam elemen pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 5952/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari m. Tanjung, S.Pd dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Juanda Saputra Bin Agusman** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor 8 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dengan jenis *Ganja* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 8 (delapan). Selain itu Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Wira Bako dan Saksi Riyan Rifianda mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja serta Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut. Oleh karena Ganja merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman maka telah memenuhi kriteria “Narkoba Golongan I” dalam elemen pasal ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat kepada unsur “memiliki dan menyimpan” Narkotika golongan I karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I juga tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif kedua pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif kedua pada dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN SkI



dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram **sis hasil lab. dikembalikan** dengan berat bruto 14,30 (empat belas koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram **sis hasil lab. dikembalikan** dengan berat bruto 6,20 (enam koma dua nol) gram;

Seluruhnya merupakan Narkoba Golongan I tanpa izin yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian menuntut menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl



hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat dan negara, khususnya generasi muda jika perbuatan Terdakwa dibiarkan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Juanda Saputra Bin Agusman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Juanda Saputra Bin Agusman** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bruto 16,76 (enam belas koma tujuh enam) gram **sis hasil lab. Dikembalikan** dengan berat bruto 14,30 (empat belas koma tiga nol) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji yang dibungkus dengan kertas bergambar dengan berat bruto 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram **sis hasil lab. dikembalikan** dengan berat bruto 6,20 (enam koma dua nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

d.t.o

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Yopy Wijaya, S.H.

d.t.o

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hasyim, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005